

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan menurut agama Islam adalah salah satu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan gabungan laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi keluarga bahagia merupakan dambaan di setiap insan. Pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I Bab II Pasal 2 berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>1</sup>

Agama Islam sangat menganjurkan sebuah pernikahan contoh dalam al-Qur’an dan Hadis. Yang dimuat dalam al-Qur’an pada surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayanyamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kerunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977) h.1

<sup>2</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004) h.354

Terdapat dalam Hadist Nabi SAW. tentang sebuah pernikahan:

عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بنى فلقية عثمان فقام معه يحدثونه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لعن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: *“Dari Alqamah dia berkata, “Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, ‘Hai Abu Abdurahman! Tidakkah kamu mau jika kamu mengawinkan dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagai dari masa lalumu?’” Kata Alqamah, “Abdullah menjawab, ‘jika kamu katakana itu, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, “Wahai para pemuda! Barang siapa di anatara kalian telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi perisai baginya”.*<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa agama Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan termasuk perkawinan. Bagi seseorang yang sudah mampu dan membutuhkan berlangsungnya perkawinan, maka seseorang tersebut disunnahkan untuk menunaikan perkawinan. Akan tetapi jika seseorang yang belum mampu untuk menikah, dianjurkan untuk berpuasa. Hal ini dimaksudkan agar seseorang bisa mengendalikan nafsunya.

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU di dalam Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, dimana perkawinan mempunyai tujuh asas, yakni asas menjadikan keluarga bahagia , asas

---

<sup>3</sup> Adib Bisri Mustafa, *Terjemah Shahih Muslim Juz II*, (Asy-Syifa, Semarang, 1993) h.743

keabsahan perkawinan, asas monogami terbuka, Asas calon suami dan isteri harus mencapai jiwa yang matang untuk melangkah kejenjang pernikahan, asas mempersulit proses perceraian, asas keseimbangan segala sesuatu harus lewat putusan musyawarah dan diputuskan Bersama oleh suami isteri, dan asas pencatatan perkawinan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya sebuah pernikahan yang bagus diharuskan untuk sampai akhir masa, tidak untuk waktu yang pendek, suami isteri hanya dipisahkan oleh kematian. Akan tetapi bukan semua pasangan bisa untuk mempertahankan rumah tangganya. Faktor yang mempengaruhi adakalanya hubungan yang tidak harmoni baik karena nafkah keluarga maupun adanya pihak lain.

Ketidak seimbangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga terjadi karena ketidak harmonisan dalam hubungan suami isteri. Suami mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang isteri dan isteri juga mempunyai keunggulan yang yang tidak dimiliki pada suami.<sup>5</sup> Dalam sebuah hubungan keseimbangan sangatlah dibutuhkan bukan hanya keseimbangan materi tetapi berupa adanya hak dan kewajiban sesama pasangan suami isteri sehingga peran masing-masing dalam mencapai rumah tangga akan berhasil. Namun ketika peran masing-masing dari suami isteri tidak berjalan dengan semestinya akan mengakibatkan pernikahan menjadi terancam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006) h.7-8

<sup>5</sup> Syaikh Nashir Asy-Syafi'I, *Cerdas Mendampingi suami*, (Kartasura: PT Aqwam Media Profertika, 2012) h.61

<sup>6</sup> Devito, *Teori Keseimbangan*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.245

Salah satu yang menimbulkan sebuah pertikaian adalah aktor ekonomi. Semua kehidupan rumah tangga menempatkan ekonomi yang paling utama. Suami sebagai tulang punggung keluarga sudah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan adakalanya suami belum mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

Perceraian menurut Islam adalah perbuatan halal (boleh) tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci akan tetapi posisi tertentu perceraian menjadi jalan terakhir dalam rumah tangga. Perceraian diperbolehkan dikarenakan adanya sebuah dinamika permasalahan yang dimana apabila rumah tangga tetap terus dipaksakan menjadikan madharat baru yang mengancam suami isteri beserta orang sekelilingnya. Oleh sebab itu perceraian merupakan hal yang paling terpaksa dilakukan. Meskipun masalah perceraian Islam selalu memperketat sebab perkawinan ditujukan bersama untuk selamanya bukan untuk sementara.<sup>7</sup>

Mengacu pada penjelasan tersebut, penulis berminat mengkaji permasalahan tentang “ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2018”.

---

<sup>7</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan, Cet. I* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) h. 211

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian akan menjadi focus dan tepat sasaran ketika suatu masalah tersebut dibatasi pembahasannya. Dalam penelitian ini penulis focus pada penelitian tentang “Analisis faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian di pengadilan agama pati tahun 2018”.

## **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian konteks penelitian sebagaimana diutarakan tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan permohonan perceraian faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati?
2. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2018?

## **D. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka hasil yang untuk dicapai dalam penulis ini adalah :

- a) Untuk menganalisa alasan permohonan perceraian faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati
- b) Untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2018

## 2. Kegunaan penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor penyebab perceraian di Indonesia dan untuk kalangan akademika yang mempunyai fokus penelitian dibidang yang sama yakni pernikahan bisa menjadi bahan pertimbangan atau studi.

Sementara dari hasil penelitian ini bisa diambil pelajaran khususnya pembaca yakni masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan khususnya faktor ekonomi dalam perceraian.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti dan mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendataan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang secara umum bersifat deskriptif.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Data

Penelitian ini mengacu pada beberapa sumber data yaitu subjek penelitian yang merupakan sumber utama penelitian, dimana yang

---

<sup>8</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 105

memiliki variabel-variabel yang diteliti.<sup>9</sup> Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya peneliti ini adalah efektivitas Pengadilan Agama (PA) faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer diperoleh langsung dari PA Pati tentang faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian tersebut akan diperoleh data mengenai alasan ekonomi yang menjadi faktor perceraian.
- b) Data Skunder diperoleh melalui bahan-bahan laporan dokumentasi oleh instansi yang terkait (misalnya KUA, PA).

### 3. Subyek, Obyek Informan Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pati. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah putusan hakim Pengadilan Agama Pati terkait faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Observasi

Yang dimaksud observasi dalam penelitian ini adalah mengamati dan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang menjadi objek penelitian.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap dokumen penetapan PA Pati mengenai Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian dengan cara mentelaah apa saja

---

<sup>9</sup>Anwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 33

<sup>10</sup>Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2003), h. 127.

yang menjadikan ekonomi sebagai faktor perceraian sebagaimana termuat dalam lembar kerja terlampir.

b) Wawancara

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dimana wawancara dilakukan secara intens (*in depth* interview). Hal ini ditujukan agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Dan wawancara yang dilakukan juga wawancara semi struktur yang berarti wawancara dilakukan dengan tidak mengikat pedoman yang telah disusun tetapi garis besar objek permasalahan juga.<sup>11</sup>

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khususnya terkait konsideran atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan landasan dalam penetapan. Wawancara dilakukan menggunakan Teknik wawancara terstruktur dengan Hakim PA Pati.

5. Keabsahan Data

Data yang terkumpul diperlukan pengecekan keabsahannya sehingga. Ini menjadikan penelitian benar-benar objektif karena data yang didapatkan sangat bisa dipertanggungjawabkan dan terpercaya.<sup>12</sup> Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 322.

<sup>12</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 231

a) Ketentuan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamat adalah cara pengujian derajat kepercayaan data yang disajikan dengan jalan mengamati dengan teliti dan berkesinambungan. Dengan Teknik ini peneliti dapat meneliti hasil penelitian dengan tepat dan kredibel, sehingga dapat diketahui kesalhana dan kekurangan.

b) Triangulasi

Triangulasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.<sup>13</sup> Triangulasi Teknik dilakukan mendapatkan data yang sama kepada sumber yang sama dengan teknik/metode yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan observasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan mendapatkan data hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

c) Diskusi Teman Sejawat

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait masalah yang sedang diteliti dan/atau memiliki kompetensi metode penelitian.

d) Kecukupan Refrensi

Bahan refrensi di sini adalah bahan yang pendukung untuk memperkuat kredibilitas dari data yang telah didapat, misalnya hasil

---

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, h. 330

recording wawancara, dokumentasi foto, ataupun dokumen-dokumen terkait.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.<sup>14</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini berisi dua sub-bab dari kajian Teoritis Tentang Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dan Kajian Penelitian yang relevan.

---

<sup>14</sup> Rasyid Harun, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, (Pontianak: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, 2001), h. 122

### BAB III : KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA PATI

Bab III ini berisi tentang deskripsi sepintas mengenai profil Pengadilan Agama Pati serta Putusan tentang Perceraian yang disebabkan faktor ekonomi.

### BAB IV : ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2018.

Penjelasan Bab IV ini berisi tentang analisa hakim dalam putusan perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi di Pengadilan Agama Pati tahun 2018 dan analisis tentang Pertimbangan Hakim yang dijadikan dasar dalam memutus perceraian karena faktor ekonomi.

### BAB V : PENUTUP

Selanjutnya dalam bagian penutup ini berisi tentang hasil atau kesimpulan dari penelitian penulis serta saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Dan di akhiri dengan kata penutup.